



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pemusatan Tempat PPN Terutang

No. SK :

Persyaratan

1. pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang yang memuat: 1) nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang; 2) nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan
2. surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PKP menyampaikan pemberitahuan mengenai tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP melalui petugas Loker TPT KPP Pratama Praya.
2. Petugas Loker TPT akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Surat akan diteruskan ke Kantor Wilayah DJP.
3. Kantor Wilayah DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang dan akan dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 14 hari kerja sejak Surat Pemberitahuan diterima oleh petugas Kantor Wilayah DJP.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak